KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 927/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DIREKTORI PUTUSAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, serta pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti KKN perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang menyangkut Pengelolaan Direktori Putusan;
b. bahwa yang berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Penunjukan Tim Pengelola Direktori Putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
c. bahwa para hakim dan pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

kalimat kurang efektif;
saran: hilangkan kata "yang"

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dillngkungan Lembaga Peradilan;

9. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

PP 8/2020 dan PP 60/2008 harus diatas Keppres dan PERMA, serta PERMA harus berada diatas SK KMA

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/096/2006, tanggal 19 Oktober 2006, tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 adalah aturan tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DIREKTORI PUTUSAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 996/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2025, tanggal 22 September 2025 tentang Tim Pengelola Direktori Putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Kedua : Membentuk Tim Pengelola Direktori Putusan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Ketiga : Tim Pengelola Direktori Putusan terdiri dari:
1. Pembina
2. Penanggung Jawab
3. Administrator
4. Operator

Keempat : Tim Pengelola Direktori Putusan bertugas:
1. Pembina
 a. Menerbitkan keputusan terkait kebijakan pengelolaan Direktori Putusan Direktori Putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
 b. Menetapkan kebijakan umum Pengelolaan Direktori Putusan Direktori Putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
 c. Mengesahkan program kerja dan laporan Direktori Putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
 d. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan Direktori Putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
2. Penanggung Jawab
 a. Memberikan saran, kritik, serta ide-ide kepada Pimpinan Pengadilan terkait Pengelolaan Direktori Putusan;

b. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

b. Memberikan bantuan kepada secara moril maupun materil dalam hal Pengelolaan Direktori Putusan;
c. Mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan;
d. Bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan;
e. Melaporkan kepada Pembina terkait Pengelolaan Direktori Putusan.

3. Administrator
 a. Mengelola rekap data dan arsip data dalam Direktori Putusan;
 b. Mengelola jadwal updating data dalam Direktori Putusan;
 c. Mengelola dan mengorganisir administrasi Direktori Putusan;
 d. Memastikan ketersediaan peralatan dan sarana yang mendukung Direktori Putusan;
 e. Melaporkan pengelolaan Direktori Putusan kepada Penanggung Jawab.
4. Operator
 a. Operator berkewajiban dan bertanggung jawab secara rutin menginput dan mengupdate data pada Direktori Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
 b. Operator secara tentative melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Administrator, terutama apabila terdapat kendala/hambatan dalam penginputan maupun proses lainnya.

Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tahun berjalan;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 927/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DIREKTORI PUTUSAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1.	Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. NIP. 197808172003121001	Ketua	Pembina
2.	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. NIP. 197008242005022002	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	YOSHELSA WARDHANA, S.H. NIP. 199012162022031004	Hakim	Hakim Pengawas
4.	PRASETYO NUGROHO, S.H., M.H. NIP. 199301192022031006	Hakim	Hakim Pengawas
5.	JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H. NIP. 197302031993031003	Panitera	Penanggung Jawab
6.	MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H. NIP. 197310171994032002	Panitera Muda Perkara	Administrator
7.	JEAN HELMI EKA BOLLA, S.H. NIP. 199701172019032002	Panitera Pengganti	Operator
8.	RIO SANJAYA SIRAIT, A.Md. NIP. 200209292025061002	Dokumentalis Hukum	Operator

uraian tugas ketua tim dan Hakim pengawas belum diatur pada diktum ketiga dan BELUM ADA SEKRETARIS TIM, jika nanti ada tambahkan juga tugasnya di DIKTUM KETIGA

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP 197808172003121001

Acc
20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.